



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dalam pengaturan dan efisiensi terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pejabat Struktural adalah pejabat eselon yang secara tegas ada dalam susunan Perangkat Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut tambahan penghasilan PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan peundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan PNS dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, terdiri dari :
 - a. tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan tempat bertugas;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Pemberian Tambahan penghasilan PNS diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah yang beban kerjanya melebihi perangkat daerah lainnya, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. RSUD Talang Ubi.

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan PNS dihentikan apabila yang bersangkutan :
 - a. pindah tugas atau mutasi dari Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 4;
 - b. menjalani cuti besar atau cuti dilur tanggungan Negara;
 - c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - d. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - e. menjalani tugas belajar;
 - f. menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat;
 - g. menjadi pegawai titipan dari/diluar pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 6

Percepatan pembayaran tambahan penghasilan PNS dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :

- a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Iedul Fitri; dan
- b. Pada Bulan Desember setiap tahun anggaran.

Pasal 7

PNS yang menduduki jabatan struktural dan juga merangkap sebagai pelaksana tugas pada jabatan satu tingkat di atasnya, hanya diberikan satu jenis tambahan penghasilan pada jabatan difinitifnya.

BAB IV PEMBEBANAN

Pasal 8

Pemberian tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan persyaratannya termasuk besaran tambahan penghasilan yang diberikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati tentang Pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja di Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran, BPBD yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja di Sekretariat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja diLingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana masih tetap berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 42